



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXH3373@GMAIL.COM, , sebagai **Pemohon I** ;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXH3373@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Nurhayati Komalasari binti Slamet

NIK : 1803096507070001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Kotabumi, 25-07-2007 (umur 17 tahun 3 bulan)  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Dusun Rejo Mulyo RT 004 RW 002 Desa Talang  
Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten  
Lampung Utara Provinsi Lampung;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Abdul Aziz bin Sutarji  
NIK : 1803091909030003  
Tempat Tanggal lahir : Kotabumi, 19-09-2003 (umur 21 tahun 2 bulan)  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx  
Penghasilan : Rp 2.000.000,-/bulan  
Alamat : Dusun 2 Sribangun RT 002RW 001 Desa  
Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten  
Lampung Utara Provinsi Lampung

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung  
Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-397/KUA.08.03.01/PW.01/5/2024 tanggal 20 November 2024;
3. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai hubungan erat hingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak hamil;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat Rekomendasi dan Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor surat : 470.21/39/13.3-LU/2024 tertanggal 22 November 2024 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;
6. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, dan anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ Ibu Rumah Tangga begitu juga dengan calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang suami dan/ Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama (Nurhayati Komalasari binti Slamet) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Abdul Aziz bin Sutarji);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, dan secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon mengkhawatirkan akan omongan tetangga dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, kekhawatiran Para Pemohon timbul karena saat Para Pemohon pergi bekerja atau tidak ada di rumah, anak para Pemohon sering bertemu dan pergi dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan kemampuan anak para Pemohon untuk sekolah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak, menikah adalah atas permintaan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, Para Pemohon sudah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon namun anak para Pemohon tidak bisa diberikan nasehat;
- Bahwa, Para Pemohon siap bertanggung jawab dan membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta membantu secara moril maupun materil;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurhayati Komalasari binti Slamet, tanggal lahir 25 Juli 2007 / umur 17 tahun 3 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Rejo Mulyo RT 004 RW 002 Desa Talang Jali Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungannya sudah sangat erat anak para Pemohon sering bertemu di rumah saat orang tua tidak ada di rumah dan sampai melakukan hubungan intim;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Abdul Aziz bin Sutarji;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Abdul Aziz bin Sutarji, tanggal lahir 19 September 2003 / umur 21 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun 2 Sribangun RT 002 RW 001 Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah mengenal dengan anak Para Pemohon selama 8 bulan, dan hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa saat orang tua anak Para Pemohon tidak ada di rumah, calon suami anak para Pemohon sering datang ke rumah dan sampai melakukan hubungan intim;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas, dengan penghasilan sekitar 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Sutarji, umur 62 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun 2 Sribangun RT. 002 RW. 001 Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Aningsih, umur 56 tahun tahun,

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 2 Sribangun RT. 002 RW. 001, Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Nurhayati Komalasari binti Slamet dengan Abdul Aziz bin Sutarji menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Nurhayati Komalasari binti Slamet dengan Abdul Aziz bin Sutarji;
- Bahwa, pernikahan antara Nurhayati Komalasari binti Slamet dengan Abdul Aziz bin Sutarji tidak dapat ditunda karena antara mereka hubungannya sudah sangat erat sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, Ayah dan Ibu Calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bimbingan atas rencana pernikahan mereka serta membantu baik secara moril maupun materil;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1803090408760004 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1803094602810002 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1803091807074873 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK : 1803096507070001 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Nurhayati Komolasari Nomor : DN-12/D-SMP/K13/24/0046759 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, dengan Nomor : AL.614.0281192 tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Abdul Aziz NIK : 1803091909030003 tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah, atas nama Abdul Aziz Nomor : 10803009 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami, atas nama Abdul Aziz Nomor : tanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Sutarji dengan nomor: 1803090802620001 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Aningsih dengan nomor: 1803095201680003 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutarji dengan Nomor : 1803091807073432 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Konseling atas nama : Nurhayati Komala Sari dan Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PP dan PA ) dengan nomor: 470.21/39/13.3-LU/2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama : Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan nomor: 897.2/061/XI/WM-LU/2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Asli surat penolakan (Model N-9) dari KUA Kecamatan Kotabumi Utara , nomor : B-397/KUA.08.03.01/PW.01/5/2024 tanggal 20 November 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama : Nurhayati Komalasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Lampung Utara dengan nomor: 400/08/P2401-LU/11/2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.16, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.7 dan P.12 maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.5 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan Nurhayati Komalasari adalah anak kandung para Pemohon dengan status pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, yang dikuatkan bukti P.5, dan P.15, maka telah terbukti di persidangan Nurhayati Komalasari akan segera menikah dengan Abdul Aziz, akan tetapi ditolak oleh KUA Kec.Kotabumi Utara karena Nurhayati Komalasari masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s.d P.12, maka telah terbukti di persidangan antara Nurhayati Komalasari binti Slamet dengan Abdul Aziz bin Sutarji tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan,

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Komalasari binti Slamet tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Abdul Aziz bin Sutarji tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14 dan P.16, maka telah terbukti di persidangan Nurhayati Komalasari binti Slamet dan Abdul Aziz bin Sutarji akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Nurhayati Komalasari telah melakukan konseling dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, serta telah melakukan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Madukoro dengan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa Nurhayati Komalasari layak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan Abdul Aziz juga sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa Nurhayati Komalasari binti Slamet adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa Nurhayati Komalasari binti Slamet akan segera menikah dengan Abdul Aziz bin Sutarji, akan tetapi Nurhayati Komalasari binti Slamet masih berumur 17 tahun 3 bulan tahun;
5. Bahwa, antara Nurhayati Komalasari binti Slamet dengan Abdul Aziz bin Sutarji tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Nurhayati Komalasari binti Slamet tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Abdul Aziz bin Sutarji tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Nurhayati Komalasari binti Slamet dan Abdul Aziz bin Sutarji akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, hubungan antara Nurhayati Komalasari dengan Abdul Aziz sudah sangat erat dan tidak dipisahkan bahkan keduanya telah melakukan hubungan intim, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Abdul Aziz bin Sutarji dengan Nurhayati Komalasari binti Slamet tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 3 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرَ لِلْبَصْرِ  
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Abdul Aziz bin Sutarji dengan Nurhayati Komalasari binti Slamet, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara Abdul Aziz bin Sutarji dengan Nurhayati Komalasari binti Slamet, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Abdul Aziz bin Sutarji dengan Nurhayati Komalasari binti Slamet, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, dan para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Lampung Utara, serta mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab.Lampung Utara melalui Puskesmas Madukoro, oleh karenanya permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Nurhayati Komalasari binti Slamet untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Aziz bin Sutarji;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 25 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

ttd

**Ismatul Maula, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Zen Husni, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)